



KEPALA DESA KARYA MUKTI  
KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DESA KARYA MUKTI  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KARYA MUKTI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARYA MUKTI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 626); Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 626); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 708);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 709);
12. Peraturan Bupati Donggala Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita

- Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 867);
13. Peraturan Bupati Donggala Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap desa Tahun Anggaran 2025;
  14. Peraturan Desa Karya Mukti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Karya Mukti Tahun 2024 Nomor 1);
  15. Peraturan Desa Karya Mukti Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Karya Mukti Tahun 2024 Nomor 8);
  16. Peraturan Kepala Desa Karya Mukti Nomor 1 Tahun 2025 tentang Besaran Siltap, Tunjangan BPD dan Honor Kegiatan Lembaga desa (Lembaran Desa Karya Mukti Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA MUKTI  
Dan  
KEPALA DESA KARYA MUKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARYA MUKTI TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Mukti Tahun  
Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.633.168.095,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	12.183.752,72
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.645.351.847,72
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.633.168.095,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	12.183.752,72
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.645.351.847,72
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	222.693.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	222.693.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APB Desa Tahun 2025;
- b. Berita Acara Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025
- c. Dokumentasi Mudes
- d. Dokumentasi Musyawarah BPD

#### Pasal 4

Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.



Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karya Mukti

Ditetapkan di : Desa Karya Mukti  
Pada tanggal : 21 November 2025  
KEPALA DESA KARYA MUKTI



Diundangkan di : Desa Karya Mukti  
Pada tanggal : 23 November 2025  
SEKRETARIS DESA KARYA MUKTI



LEMBARAN DESA KARYA MUKTI TAHUN 2025 NOMOR 6

Nomor : 6  
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.632.666.000,00	1.644.849.752,72	12.183.752,72	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	502.095,00	502.095,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.633.168.095,00</b>	<b>1.645.351.847,72</b>	<b>12.183.752,72</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	368.706.000,00	368.706.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.268.095,00	520.577.347,72	(8.690.747,28)	
5.3.	Belanja Modal	397.901.000,00	418.775.500,00	20.874.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.410.475.095,00</b>	<b>1.422.668.847,72</b>	<b>12.183.752,72</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>222.693.000,00</b>	<b>222.693.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	222.693.000,00	222.693.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	222.693.000,00	222.693.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(222.693.000,00)</b>	<b>(222.693.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Nomor : 6  
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.632.666.000,00	1.644.849.752,72	12.183.752,72	
4.2.1.	Dana Desa	1.113.464.000,00	1.113.464.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0,00	31.171.094,72	31.171.094,72	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	519.202.000,00	500.214.658,00	(18.987.342,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	502.095,00	502.095,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	502.095,00	502.095,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.633.168.095,00</b>	<b>1.645.351.847,72</b>	<b>12.183.752,72</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	487.523.015,00	499.491.673,00	11.968.658,00	
		487.523.015,00	479.715.673,00	(7.807.342,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	58.533.095,00	42.630.753,00	(15.902.342,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	58.533.095,00	42.630.753,00	(15.902.342,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.880.000,00	1.560.000,00	(1.320.000,00)	
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	1.560.000,00	(1.320.000,00)	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	22.800.000,00	(1.200.000,00)	
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	22.800.000,00	(1.200.000,00)	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.403.920,00	33.403.920,00	0,00	
1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	33.403.920,00	33.403.920,00	0,00	
1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	10.615.000,00	10.615.000,00	
1.1.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.615.000,00	10.615.000,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	14.476.000,00	14.476.000,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	
1.2.02	5.3. Belanja Modal	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	0,00	12.566.000,00	12.566.000,00	
1.2.03	5.3. Belanja Modal	0,00	12.566.000,00	12.566.000,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
1.5.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	578.930.000,00	687.897.500,00	8.967.500,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	
2.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	208.928.000,00	211.953.000,00	3.025.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Inse	208.928.000,00	208.928.000,00	0,00	
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	208.928.000,00	208.928.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da		0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		356.715.000,00	353.085.500,00	6.370.500,00	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa		3.499.000,00	3.499.000,00	0,00	
2.3.01	Belanja Barang dan Jasa		166.000,00	166.000,00	0,00	
2.3.01	Belanja Modal		3.333.000,00	3.333.000,00	0,00	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.3.02	Belanja Modal		28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa		19.958.500,00	0,00	(19.958.500,00)	
2.3.04	Belanja Barang dan Jasa		950.000,00	0,00	(950.000,00)	
2.3.04	Belanja Modal		19.008.500,00	0,00	(19.008.500,00)	
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kermasyarakat		104.514.000,00	104.597.000,00	83.000,00	
2.3.06	Belanja Barang dan Jasa		4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.3.06	Belanja Modal		99.564.000,00	99.647.000,00	83.000,00	
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Borsejarah/Petilasan Milik Desa		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.3.07	Belanja Barang dan Jasa		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per		0,00	26.246.000,00	26.246.000,00	
2.3.11	Belanja Barang dan Jasa		0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
2.3.11	Belanja Modal		0,00	24.996.000,00	24.996.000,00	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **		19.674.500,00	19.674.500,00	0,00	
2.3.13	Belanja Barang dan Jasa		935.000,00	935.000,00	0,00	
2.3.13	Belanja Modal		18.739.500,00	18.739.500,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek		174.219.000,00	174.219.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Barang dan Jasa		8.269.000,00	8.269.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal		165.950.000,00	165.950.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		79.259.000,00	79.259.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	328.000,00	0,00	(328.000,00)	
2.4.01	Belanja Modal	19.672.000,00	20.000.000,00	328.000,00	
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.4.04	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah	45.759.000,00	45.759.000,00	0,00	
2.4.08	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	
2.4.08	Belanja Modal	43.584.000,00	43.584.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.678.000,00	5.250.000,00	(428.000,00)	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	720.000,00	720.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	0,00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	4.958.000,00	4.530.000,00	(428.000,00)	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	4.958.000,00	4.530.000,00	(428.000,00)	
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	80.954.080,00	99.376.674,72	9.422.594,72	
3.1	Sub Bidang Keterteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.020.000,00	55.020.000,00	0,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	
3.2.02	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HL	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.2.04	5.2	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
3.3		8.369.080,00	9.576.580,00	1.207.500,00	
3.3.03	5.2	8.369.080,00	9.576.580,00	1.207.500,00	
3.4		2.565.000,00	9.780.094,72	7.215.094,72	
3.4.01	5.2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.01	5.2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2	565.000,00	780.094,72	215.094,72	
3.4.03	5.2	565.000,00	780.094,72	215.094,72	
3.4.04	5.2	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
3.4.04	5.2	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.		51.468.000,00	34.293.000,00	(17.175.000,00)	
4.2		7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	
4.2.05	5.2	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	
4.2.05	5.2	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	
4.4		11.660.000,00	9,00	(11.660.000,00)	
4.4.02	5.2	11.660.000,00	0,00	(11.660.000,00)	
4.4.02	5.2	11.660.000,00	0,00	(11.660.000,00)	
4.5		26.948.000,00	12.798.000,00	(14.150.000,00)	
4.5.02	5.2	26.948.000,00	12.798.000,00	(14.150.000,00)	
4.5.02	5.2	26.948.000,00	12.798.000,00	(14.150.000,00)	
4.6		5.000.000,00	13.635.000,00	8.635.000,00	
4.6.02	5.2	5.000.000,00	13.635.000,00	8.635.000,00	
4.6.02	5.2	5.000.000,00	13.635.000,00	8.635.000,00	
5.		111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
5.3		111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
5.3.00		111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1		4	5	6	7	
2	3					
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	1.410.475.095,00	1.422.658.847,72	12.183.752,72		
	SURPLUS / (DEFISIT)	222.693.000,00	222.693.000,00	0,00		
3.	PEMBIAYAAN					
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	222.693.000,00	222.693.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	222.693.000,00	222.693.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	(222.693.000,00)	(222.693.000,00)	0,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

Kary Mukti, 24 November 2025

